

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara linguistic adalah *al bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta yang menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>1</sup>

##### 2. Landasan Syari'ah

a. *Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah dalam QS. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini merujuk pada peringatan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Selain itu dalam QS. Al-Baqarah (2) : 198 Allah berfirman:

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.....”

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujtahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

### 3. Rukun Jual Beli

#### a. Sighah

Adanya pernyataan para pihak untuk melakukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafaz atau ucapan atau dengan tulisan. *Sighah* haruslah selaras dengan ijab qabulnya.<sup>2</sup> Dalam *sighah*, kedua belah pihak jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus jelas menerima (transparasi). *Qabul* harus langsung diucapkan setelah *ijab*, *ijab* dan *qabul* haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat.

b. Al-Aqidain

*Al- 'Aqid* (penjual dan pembeli) atau para pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia *akil-baligh*, harus memiliki akal sehat, dewasa, bertanggungjawab dalam bertindak.

c. Mahalu Al-Aqd

Adanya objek akad, yaitu jasa atau benda yang berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'ah. Objek akad yang dilarang oleh hukum Islam adalah alkohol, darah, bangkai, dan daging babi. Dalam istilah lain yaitu *ma'qud alaih* (benda atau barang). Adapun *ma'qud alaih* objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli harus suci
- 2) Objek jual beli harus bisa dimanfaatkan

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 9.

- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua yang melakukan akad

As-Subki menyebutkan bahwa sebenarnya dari kelima syarat tersebut sebenarnya hanya bermuara pada dua syarat saja yaitu dimiliki dan bermanfaat. Pada dasarnya tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat diukur dengan harta. Ibnu Ar-Rafi'i menyebutkan alasan tidak sahnya menjual barang yang tidak bermanfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil dan Allah berfirman dalam surat An- Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....” (QS. An- Nisa: 29).<sup>3</sup>

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:

إِنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تُحِلُّ شَرَّ عَافِيَانٍ بَيْنَهُ يَجُوزُ

“Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara' boleh dijual-belikan.”<sup>4</sup>

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya sesuatu apa saja yang bermanfaat boleh dijadikan objek jual-beli.

<sup>3</sup> Ibid., 83.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail al-kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam* (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), III: 17.

## B. Kajian Tentang Limbah

### 1. Pengertian Limbah

Menurut *American Public Health Association*, limbah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.<sup>6</sup>

### 2. Penggolongan Limbah<sup>7</sup>

a. Berdasarkan asalnya limbah dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Limbah organik

---

<sup>5</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 62.

<sup>6</sup> "Pengelolaan limbah", <http://.wordpress.com/2012/06/16>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

<sup>7</sup> Sulaiman, "Jenis-jenis Limbah", <http://sulaimantap.wordpress.com>, 04 Maret 2011, diakses tanggal 25 Juni 2015.

Limbah organik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri, begitu pula dengan limbah pertanian berupa sisa tumpahan atau penyemprotan yang berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida, dan juga bisa dari pemupukan yang berlebihan. Limbah ini memiliki sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut, dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Sedangkan limbah rumah tangga dapat berupa padatan seperti kertas, plastik, dan berupa cairan seperti air cucian, minyak goreng bekas. Limbah tersebut ada yang memiliki daya racun yang tinggi misalnya sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah organik sebenarnya mudah diuraikan melalui proses alami, yaitu melalui mikroba, namun demikian pencemaran terjadi saat proses penguraian tidak mengimbangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan.<sup>8</sup>

## 2) Limbah Anorganik

Limbah ini terdiri atas limbah industri dan limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat teruraikan dan tidak dapat diperbaharui. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan anorganik. Zat-zat tersebut adalah pertama garam anorganik seperti magnesium asal sulfat, magnesium klorida yang berasal dari kegiatan pertambangan dan industri, kedua

---

<sup>8</sup> Priadi, *Biology.*, 278.

asam anorganik seperti asam sulfat yang berasal dari industri pengolahan biji logam dan bahan bakar fosil, ketiga yaitu limbah anorganik yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti botol plastik, botol kaca, tas plastik, dan kaleng.

b. Berdasarkan polimer penyusun mudah dan tidak terdegradasinya menurut Nusa Idaman Said, limbah dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:

1) Limbah yang dapat mengalami perubahan secara alami.

Limbah yang dapat mengalami perubahan secara alami atau yang biasa disebut *degradable waste* (mudah terurai) yaitu limbah yang dapat mengalami dekomposisi oleh bakteri dan jamur, seperti daun-daun, sisa makanan, kotoran, dan lain-lain.

2) Limbah yang tidak atau lambat mengalami perubahan secara alami.

Limbah yang tidak atau lambat mengalami perubahan secara alami atau yang biasa disebut *non degradable waste* (tidak mudah terurai) adalah limbah yang sulit atau memerlukan waktu yang lama untuk mengalami pembusukan, misalnya plastik, kaca, kaleng, dan sampah sejenisnya.

c. Berdasarkan Wujudnya menurut Ign Suharto, limbah dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.

2) Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya.

3) Limbah gas

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas monoksida (CO) yang bersifat sangat beracun. Gas CO dapat meracuni sel-sel darah merah sehingga sel-sel tidak mampu berfungsi lagi sebagai pengangkut oksigen dalam jaringan tubuh.<sup>9</sup>

d. Berdasarkan Sumbernya dapat dibedakan menjadi:

1) Limbah rumah tangga

---

<sup>9</sup> Mawardi dan Nur Hidayat, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 74

Limbah rumah tangga yaitu limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, slada dan lain-lain bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Limbah ini bisa memiliki daya racun yang tinggi jika berasal dari sisa obat dan aki.

## 2) Limbah industri

Limbah industri adalah limbah yang berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa organik, zat-zat tersebut jika masuk perairan maka akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup pengguna air tersebut misalnya, ikan, bebek, dan makhluk hidup lainnya juga termasuk manusia.<sup>10</sup>

## 3) Limbah pertanian

Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, contohnya sisa daun-daunan, ranting, jerami, dan kayu.

## 4) Limbah konstruksi.

Adapun limbah konstruksi didefinisikan sebagai material yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan atau perubahan. Material limbah konstruksi dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi, baik itu proyek pembangunan maupun proyek pembongkaran (*contruction and domolition*). Limbah yang berasal dari

---

<sup>10</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 193

perobohan atau penghancuran bangunan digolongkan dalam *demolition waste*, sedangkan limbah yang berasal dari pembangunan perubahan bentuk (*remodeling*), perbaikan (baik itu rumah atau bangunan komersial), digolongkan ke dalam *construction waste*.

5) Limbah radioaktif

Limbah radioaktif berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan reaktor nuklir, maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah sakit. Bahan atau peralatan terkena atau menjadi radioaktif dapat disebabkan karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion.

e. Berdasarkan sifatnya, limbah terdiri atas lima jenis, yaitu:

1) Limbah mudah meledak.

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui proses kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu tekanan tinggi serta dapat merusak lingkungan.

2) Limbah mudah terbakar

Bahan limbah yang mudah terbakar adalah limbah yang mengandung bahan yang menghasilkan gesekan atau percikan api jika berdekatan dengan api.

3) Limbah reaktif

Limbah reaktif adalah limbah yang memiliki sifat mudah bereaksi dengan oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi dan dapat menyebabkan kebakaran. Ciri-ciri limbah reaktif yaitu limbah dapat bereaksi hebat dengan air, apabila bercampur air akan berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap air, atau asap beracun, dalam jumlah yang banyak asap itu dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Selain itu limbah jenis ini dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan 25 derajat Celcius.<sup>11</sup>

#### 4) Limbah beracun

Menurut PP No. 18 tahun 1999 yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.

Intinya adalah setiap materi yang karena konsentrasi dan atau sifat dan atau jumlahnya mengandung B3 dan membahayakan manusia, makhluk hidup dan lingkungan, apapun jenis sisa bahannya.

---

<sup>11</sup> Dwi Antoro, "Limbah yang Bersifat Reaktif", <http://dwiantoro1997.blogspot.in/>, 15 Mei 2013, diakses tanggal 25 Mei 2015.

### 5) Limbah korosif

Limbah korosif adalah limbah yang dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit, dapat membuat logam berkarat, mempunyai Ph sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam atau lebih besar dari 12,5 untuk bersifat basa.

Berbagai produk yang dapat menjadi limbah korosif yaitu Pertama produk automotif seperti bahan bakar, oli kendaraan, aki, dan pembersih kendaraan. Kedua produk untuk pemeliharaan rumah seperti cat pewarna, pengencer cat. Kemudian yang ketiga pembersih rumah misalnya seperti pemutih, pengkilap oven, pembersih lantai. Keempat adalah pestisida, contohnya seperti insektisida, racun tikus, kamper.

### 3. Dampak Limbah Terhadap Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan adanya AMDAL ini diharapkan akan mampu mengurangi bahkan mencegah dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan pada suatu usaha.

Pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang menyebar dan merata pada lingkungan yang luas. Limbah gas yang terbawa angin akan menyebabkan bau yang tidak sedap pada lingkungan tersebut.

Limbah cair dan padat yang dibuang sembarangan membuat lingkungan tidak asri dan kotor sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.

Pencemaran tanah juga dapat diakibatkan karena adanya limbah. Meskipun banyak jenis tanah mempunyai kemampuan asimilasi dan menetralisasi bahan pencemar, namun tanah juga dapat mengalami penurunan kualitasnya. Hal ini disebabkan karena kehadiran bahan-bahan pencemar di tanah sehingga tanah tidak dapat lagi memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia secara optimal. Di samping itu tanah yang terkontaminasi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air yang berada di dalam tanah.

Pencemaran permukaan air juga disebabkan karena pembuangan limbah langsung ke sungai, sebagai contoh bahan organik yang terdapat dalam air limbah bila dibuang langsung ke sungai dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen yang terlarut di dalam sungai tersebut. dengan demikian, akan menyebabkan kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu, dalam hal ini akan mengurangi perkembangannya.<sup>12</sup>

#### 4. Dampak Limbah Terhadap Kesehatan

Limbah dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Timbunan limbah atau sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi, selain itu timbunan limbah dapat menimbulkan

---

<sup>12</sup> Sumantri, *Kesehatan.*, 87.

penyakit yang terkait dengan tikus, penyakit diare, kolera, tifus, serta penyakit demam berdarah di daerah yang pengelolaan limbahnya kurang memadai.<sup>13</sup>

Limbah yang dibuang ke air permukaan dapat mengakibatkan bibit penyakit bawaan air (*waterborne diseases*). Dalam air limbah mungkin juga terdapat zat-zat berbahaya dan beracun sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengonsumsinya.

### **C. Kajian Tentang Pendapatan Keluarga**

#### **1. Pengertian Pendapatan Keluarga**

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi nasional. Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha), jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih seseorang merupakan keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa atas hasil. Biro Pusat Statistik merinci pendapatan yaitu pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja atau usahanya. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>13</sup> Bioaryanti, "*Dampak Sampah*", <http://bioaryanti.wordpress.com/dampak-sampah/> diakses tanggal 25 Juni 2015.

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*).<sup>14</sup>

Menurut Boediono, pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi, dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai *input* proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi.<sup>15</sup>

Menurut Mohammad Syafi’i Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pertanyaan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.<sup>16</sup>

Menurut Zaidin keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.<sup>17</sup> Keluarga menurut Muhammad Amin yaitu satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat atau orang-orang

---

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 38.

<sup>15</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1982), 170.

<sup>16</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 204.

<sup>17</sup> Ali Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2010), 15.

seisi rumah yang menjadi tanggungan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Syarifuddin keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergantung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Menurut Suprayanto pendapatan keluarga adalah jumlah pendapatan keseluruhan atau riil dari seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan terdiri dari berbagai jenis, yaitu sebagai berikut:

### a. Pendapatan bersih

Pendapatan bersih atau *disposable income* adalah selisih positif dari total pendapatan (operasional dan non-operasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan dalam satu periode.

### b. Pendapatan permanen

Pendapatan permanen atau *permanent income* adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentudan dapat diperkirakan

---

<sup>18</sup> Muhammad Amin, *Hukum keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

<sup>19</sup> Suprayanto, "Konsep Dasar Pendapatan Keluarga", <http://dr-suprayanto.blogspot.com>, 3 Maret 2014, diakses tanggal 15 Desember 2014.

sebelumnya, misalnya dari upah gaji. Pendapatan permanen juga bisa diperoleh dari hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang dari non manusia maupun kekayaan manusia itu sendiri. Kekayaan non manusia misalnya kekayaan fisik (barang konsumsi tahan lama, bangunan, mesin), sedangkan kekayaan manusia adalah kemampuan yang melekat pada diri manusia itu sendiri (keahlian, keterampilan, dan pendidikan).

c. Pendapatan uang

Pendapatan uang atau *money income* adalah pendapatan rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter. *Money income* merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

d. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha atau *operating revenue* adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya seperti hasil dari penjualan yang mereka produksi.

e. Pendapatan yang diterima di muka

Pendapatan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat

penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang. Kedua yaitu (pajak) pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi.

f. Pendapatan yang masih harus diterima

Pendapatan yang masih harus diterima *atau accrued revenues or accrued receivable* adalah pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).

g. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari luar kegiatan utama seseorang atau perusahaan, tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya : pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan *dividen* dan laba penjualan aktiva tetap.<sup>20</sup>

3. Sumber-sumber pendapatan keluarga

Menurut Sukwiaty Pendapatan keluarga dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>20</sup> Nanang Budianas, “*pengertian pendapatan*”, <http://nanangbudianas.blogspot.in>, 7 Februari 2013, diakses tanggal 25 Mei 2015.

<sup>21</sup> Sukwiaty, dkk, *Ekonomi SMA Kelas X* (Jakarta: Yudhistira, 2009), 52.

- a. Sewa (*rent*), yaitu balas jasa yang diterima keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan.
- b. Upah (*wage*), yaitu balas jasa yang diterima keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi.
- c. Bunga (*interest*), yaitu balas jasa yang diterima keluarga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi.
- d. Laba (*profit*), yaitu balas jasa yang diterima keluarga karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya mengelola perusahaan sehingga kegiatan konsumsi dapat terlaksana.

Sedangkan menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, ada tiga sumber penerimaan keluarga, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002), 266-267.

1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*)

Mutu modal Manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan pelatihan. Seseorang dapat menjadi pemain bola professional karena bakat, seperti Pele dan Maradona. Bisa juga karena pendidikan dan latihan walaupun bakatnya tidak sebesar Pele dan Maradona. Negara-negara Eropa Barat (Belanda dan Jerman) umumnya menghasilkan pemain professional dari sepak bola yang dikelola secara professional.

3) Kondisi Kerja (*working conditions*)

Kondisi Kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tinggi keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda. Misalnya bayaran tukang batu akan lebih mahal bila bekerja di bangunan pencakar langit dibanding membangun Rumah Sangat Sederhana (RSS).

b. Pendapatan dari asset produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balasan jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif. *Pertama*, asset finansial (*financial assets*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga; saham yang menghasilkan *dividen* dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan. *Kedua*, asset bukan finansial (*real assets*), seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

c. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (*transfer payment*) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*) jaminan social bagi orang-orang miskin dan berpendapat rendah (*social security*).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Junaidin Zakaria, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Konsumsi

Semakin meningkat pendapatan maka semakin meningkat pula pembelian untuk berbagai jenis barang, maupun untuk menabung. Akan tetapi pengeluaran untuk makanan akan menurun pada batas tertentu, dan untuk

---

<sup>23</sup> Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 18.

barang-barang rekreasi dan barang mewah pembeliannya akan meningkat searah dengan peningkatan pendapatan.

b. Investasi

Investasi mempunyai hubungan dengan tabungan. Dimana pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagainya lagi untuk ditabung. Dari segi pengeluaran, pendapatan itu dipergunakan sebagian untuk pengeluaran konsumsi dan sebagian untuk pengeluaran investasi.

Menurut Susilo Priyono dan M. Soerata ada sepuluh hal yang mempengaruhi pendapatan, yaitu:<sup>24</sup>

a. Motivasi untuk memperoleh pendapatan

Motivasi memberikan dorongan kepada seseorang supaya segala tindakannya diarahkan kepada standar prestasi yang diterapkan, dalam hal ini prestasi bisnisnya. Tindakan yang dilakukan selalu diberikan ukuran yang jelas, hal ini dikarenakan mereka tahu bahwa keberhasilan suatu usaha selalu diawali dengan tindakan yang terukur, seperti halnya pendapatan.

b. Bersikap optimis dan berfikir positif

Bersikap optimis dan berfikir positif mempunyai kandungan makna pantang menyerah, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap ujian maupun tantangan dalam kegiatan usahanya.

---

<sup>24</sup> Susilo Priyono dan Soerata, *Kiat Sukses Wirausaha* (Yogyakarta: Palem Pustaka, 2005), 90-113.

c. Berfikir kreatif dan inovatif

Berfikir kreatif dan inovatif adalah kemampuan untuk menemukan hal-hal baru dan selalu mencari alternative pemecahan masalah dengan cara-cara efektif dan efisien.

d. Wawasan luas kedepan

Wawasan yang dimiliki didasarkan pada analisis yang cermat, teliti, dan logis terhadap berbagai hal yang menyangkut fakta-fakta bisnis yang terjadi saat ini dan *trend* ke depan. Berdasarkan indikasi fakta bisnis dan *trend* ke depan, ia mampu memprediksi dengan tingkat akurasi tinggi mendekati kenyataan, kecuali karena adanya *factor majeure* yang tidak mungkin dihindari oleh banyak orang, bencana alam, atau kerusakan lainnya.

e. Keberanian mengambil resiko

Dalam hal ini seorang pebisnis harus dapat mengambil resiko berdasarkan atas pertimbangan yang rasional terhadap tingkat kebersihan atau kegagalan.

f. Mengambil keputusan

Kemampuan membuat keputusan dan keberanian mengambil resiko adalah salah satu unsur pokok dalam mencari pendapatan. Pedagang atau pebisnis ada kalanya dihadapkan pada permasalahan

yang harus dengan cepat, tepat, dan cermat diatasi dan dicarukan pemecahannya. Saat itulah keputusan yang baik harus diambil.

g. Kemampuan bekerja sama

Dalam dunia usaha, kerjasama usaha dijalin untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Kehidupan sebuah usaha didukung oleh berbagai pihak, tidak bias berdiri sendiri, selalu berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. Kerjasama dapat dijalin dengan baik apabila didasarkan atas kesamaan kepentingan.

h. Kemampuan berkomunikasi

Komunikasi adalah roh suatu usaha . buah dari komunikasi adalah saling pengertian, kerjasama, koordinasi, serta tindakan-tindakan nyata. Tidak ada keberhasilan usaha tanpa adanya komunikasi.

i. Kemampuan memimpin

Tujuan suatu usaha dapat tercapai atau tidak tercapai tergantung pada kepemimpinan. Pebisnis yang memiliki kepemimpinan yang cakap, akan membawa perusahaan mencapai setiap tujuan yang ditetapkan. Selain itu pendapatan juga dapat diperoleh.

j. Kemampuan bekerja secara mandiri

Para pebisnis harus mampu bekerja secara mandiri dalam berbagai situasi, bahkan dalam situasi konflik sekalipun. Kemadirian adalah bagian hidup dari pebisnis. Sehingga dapat memperoleh pendapatan meskipun kondisi keuangannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

#### **D. Hubungan Antara Jual Beli Limbah dengan Pendapatan Keluarga**

Sebagian besar orang menganggap bahwa limbah adalah kotoran yang tidak berharga, menganggap limbah sebagai sampah yang harus dibuang dan dikubur rapat-rapat agar baunya tidak menyengat dan mengotori lingkungan tempat tinggal sehingga estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.<sup>25</sup> Namun, sebagian orang yang bisa melihat sesuatu dari sudut peluang bisnis, maka tumpukan limbah yang kotor dan bau tersebut bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Beberapa peluang yang bisa diambil dari limbah adalah dengan cara mengumpulkan limbah kemudian dijual sehingga dapat diolah menjadi barang yang lebih bernilai, seperti membuat tas dari plastik bekas, mengolah kertas bekas menjadi pulp dan kemudian menjadi kertas baru.

Kegiatan seperti itu dapat memberikan pendapatan keluarga meskipun hanya berasal dari tumpukan sampah. Pemanfaatan limbah dilakukan guna mengurangi tumpukan sampah serta bau yang menyengat. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar agar terhindar dari pencemaran sekaligus bermanfaat bagi ekonomi keluarga karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga dari hasil penjualan limbah tersebut. Pemanfaatan limbah untuk dijual menjadi pendapatan pokok bagi sebagian orang, karena pekerjaan sebagai pemulung ataupun pengepul

---

<sup>25</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan.*, 80.

adalah pekerjaan utama, sehingga pendapatan dari penjualan limbah tersebut dapat digunakan untuk menyambung hidup.

#### **E. Aturan Dalam Mencari Rezeki Yang Baik Dan Halal**

Segala sesuatu yang ada, termasuk rezeki manusia satu dengan yang lainnya telah diatur oleh Allah SWT. Kita hidup di dunia ini tentu memerlukan segala sesuatu termasuk harta. Mencari rezeki dengan cara bekerja merupakan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan, dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga tentu saja dengan usaha berbagai cara. Namun perlu diingat, sebagai seorang muslim dalam usaha mencari penghasilan atau pendapatan harus dengan cara yang benar, dalam arti dihalalkan dalam islam, yaitu harus menghindari cara-cara *maysir*, *ghoror*, *riba*, dan *dzalim*, agar pendapatan atau penghasilannya tersebut menjadi barokah.

Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan suatu pendapatan guna menyambung hidup adalah bagian penting dari kehidupan di dunia ini dalam mempraktekkan agama Islam, karena Islam sendiri tidak menganjurkan hidup semata-mata hanya untuk beribadah yang berorientasi pada akhirat saja namun juga harus memperhatikan kehidupan duniawi guna menyambung hidup agar senantiasa dapat beribadah pada Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10).<sup>26</sup>

Selain itu dalam surat Al- Mulk ayat 15 juga mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah.

◆ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>27</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk berusaha mencari rezeki Allah apapun dan dimanapun. Allah telah menciptakan seluruh isi alam ini untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Semua itu harus dicari dan diupayakan untuk mendapatkannya.

Namun perlu diingat dalam bekerja mencari rezeki harus dengan cara yang halal dan baik agar hasil yang diperoleh juga akan memberikan manfaat kepada kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88).

<sup>26</sup> Ibid., 554.

<sup>27</sup>Ibid., 563.

Selain dalam Surat Al-Maidah, pada surat Al-Baqarah ayat 168 Allah juga sangat menegaskan pada manusia untuk selalu memakan rezeki yang halal dan baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).<sup>28</sup>

#### F. JUAL BELI LIMBAH PADAT UNTUK MEMPEROLEH PENDAPATAN MENURUT ISLAM.

Limbah erat kaitannya dengan lingkungan. Dengan adanya limbah, lingkungan menjadi tercemar sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap bahkan dapat mengakibatkan suatu penyakit. Faraz Khan seorang ahli mengenai Islam dan lingkungan, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam melestarikan alam secara islami ada 6, yaitu<sup>29</sup>:

1. Memahami kesatuan Tuhan dan ciptaan-Nya (*tauhid*).
2. Melihat tanda-tanda (*ayat*) Tuhan dimana saja.
3. Menjadi penjaga (*khalifah*) di bumi
4. Menjaga kepercayaan Tuhan (*amanah*)
5. Berjuang menegakkan keadilan
6. Menjalani kehidupan yang seimbang dengan alam (*mizan*).

<sup>28</sup> Ibid., 25.

<sup>29</sup> Ibrahim Abdul Matin, *Greendeen Inspirasi Islam Dalam Menjaga Dan Mengelola Alam*, (Jakarta: Zaman, 2012), 25.

Dilihat dari prinsip-prinsip tersebut Islam menuntut manusia untuk selalu menjaga bumi dan menjalani kehidupan yang seimbang dengan alam, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai *khalifah*. Konsep *khalifah* menyatakan manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini sebagai wakil Allah, sehingga manusia wajib mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alamin*). Jadi sebagai wakil Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggungjawab untuk menjaga bumi, artinya menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus keberlangsungan kehidupannya, agar tercipta keseimbangan antara alam dengan manusia. Seperti dalam surat al-An'am ayat 141-142 Allah menegaskan bahwa manusia mempunyai hak atau diperbolehkan untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi (sumber daya alam) yang tidak melampaui batas atau berlebihan.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan limbah, Islam mempunyai pandangan sendiri dalam hal upaya penanggulangan limbah, dalam sebuah hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَّعْهَا لِلشَّيْطَانِ

“Dari Anas bin Malik R.A Rasulullah S.A.W bersabda apabila sesuap makanan seseorang di antara kamu jatuh, maka singkirkanlah

---

<sup>30</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan*, 265.

kotorannya, lalu makanlah sisanya, dan janganlah kamu biarkannya untuk setan”.<sup>31</sup>

Hadis tersebut menerangkan bahwa apabila makanan salah satu kalian jatuh maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya, kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan. Memang masalah memungut nasi masalah yang sederhana, tetapi ditinjau dari kondisi masyarakat yang ada di zaman Rasulullah, ini menunjukkan sebuah langkah yang sangat maju dalam hal pemanfaatan limbah. Nasi yang seharusnya menjadi sampah atau limbah oleh Rasulullah dikelola kembali dengan cara dicuci, agar kemudian kembali bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia menjadi sampah.

Di dalam Islam juga ada terminologi tabdzir, atau yang biasanya lebih dikenal dengan istilah mubadzir yaitu menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan ini dibenci oleh Allah, sampai-sampai disebut sebagai saudaranya setan, Allah berfirman dalam Qs. Al-Israa ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
 “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS. Al-Israa: 27).<sup>32</sup>

Ayat ini mengingatkan pada manusia agar jangan menyia-nyiakan sesuatu yang masih berguna, termasuk limbah yang sebagian banyak orang menganggap bahwa limbah itu hanyalah kotoran, namun bila digali lebih cermat limbah dapat menjadi barang yang lebih berguna lagi.

<sup>31</sup> Abu Dawud, *Terjemah Sunan Abu Dawud* (Semarang: As-Syfa', 1993), IV: 337

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 284.

Dalam suatu hadis lain terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah melewati kambing yang mati milik Maimunah.

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذْتُمْ إهابَهَا فَدَبَّغْتُمْ فَاثْتَفَعْتُمْ

“Dari Atha’ ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas berkata: “pada suatu hari ketika Rasulullah saw melewati bangkai kambing milik Maimunah, maka beliau bersabda : “Maukah kamu mengulitinya, kemudian menyamaknya agar kamu dapat memanfaatkannya.”<sup>33</sup>

Pada hadis di atas Rasulullah telah menjelaskan tentang bagaimana cara menyucikan kulit bangkai, yakni dengan disamak, penyamakan tersebut dapat menghilangkan kotorannya.<sup>34</sup> Dalam hadis An-Nasa’iy, Nabi saw. bersabda :

عَنْ ابْنِ وَعَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ أَيُّمَا إهابٍ دُبَّغَ فَقَدْ طَهَّرَ

“Dari Ibnu Wa’lah dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda : “kulit bagaimanapun bila telah disamak, maka ia telah jadi suci.”<sup>35</sup>

Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa hewan yang sudah mati saja masih ada yang bisa dimanfaatkan, yaitu dimanfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Hal ini membuktikan bahwa sesuatu yang telah terbuang, tidak dianggap dan tidak bernilai ternyata masih ada yang bisa dimanfaatkan untuk diperjual-belikan. Begitu pula dengan limbah, limbah yang kotor bisa dimanfaatkan lagi apabila telah dibersihkan dan didaur ulang menjadi barang

<sup>33</sup> An Nasa’iy, *Terjemah Sunan An-Nasa’iy* (Semarang: AS-Syifa’, 1993), IV: 269.

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal haram dalam Islam*, (Surakarta: Darul Ma’rifah, 2000), 82.

<sup>35</sup> An Nasa’iy, *Terjemah.*, 270.

baru yang lebih berharga. Dengan adanya jual beli limbah yang dianggap kotor dan tidak berguna tersebut, diharapkan masyarakat dapat menghasilkan suatu pendapatan.